



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIMUS/TIMSIN BADAN LEGISLASI DENGAN PEMERINTAH DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TANGGAL 13 APRIL 2022

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : 6 (enam)
Jenis Rapat : Tertutup
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 13 April 2022
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d 19.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara : Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Ketua Rapat : DR. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : Anggota:
Fisik 15 Orang, Virtual 25 Orang, dan Ijin - Orang dari 9 Fraksi dari 40 Orang Anggota.

Pemerintah :

1. Sekretaris Kementerian Perekonomian, beserta jajaran;
2. Staf ahli satu kementerian perekonomian kementerian hukum, beserta jajaran;
3. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, beserta jajaran;
4. Sekjen Kementerian Dalam Negeri, beserta jajaran;
5. Sekjen Kementerian Keuangan, beserta jajaran;
6. Deputi Administrasi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara, beserta jajaran; dan
7. Wakil Sekretaris Kabinet.

I. PENDAHULUAN.

- 1 Rapat Timus/Timsin Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Timus/Timsin Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dipimpin dan dibuka Wakil Ketua Rapat DR. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 13.33 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilakan Tim Tenaga Ahli untuk membacakan DIM yang masuk dalam pembahasan Timus/Timsin atas Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN.

- A. Rumusan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:
 1. Konsideran menimbang huruf b, yang berubah hanya penambahan kata metode omnibus;
 2. Konsideran menimbang huruf b, terdapat penyempurnaan kalimat ditambahkan "masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu 2 diubah";
 3. Pasal 1 ayat 1 menjadi "Penjelasan Pasal 5 huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan" disetujui Timus/Timsin;
 4. Pasal 1 ayat 2 menjadi "Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "disetujui Timus/Timsin;
 5. Pasal 9 ayat (5) menjadi "Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait." disetujui Timus/Timsin;
 6. Pasal 9 ayat (6) menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden." disetujui Timus/Timsin;
 7. Perubahan ke tiga, Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:
 8. Bagian Ketujuh, Pasal (4), menjadi "Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut"
 9. Pasal 42A menjadi "Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan";
 10. Pasal 42A ayat 5 berbunyi "Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut";

11. Pasal 49 Ayat (2), ditambahkan kalimat “ disertai dengan daftar inventarisasi masalah”;
12. Pasal 58 Ayat (1), ditambahkan kalimat “ Rancangan Peraturan Daerah Provinsi” menjadi “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan”
13. Pasal 58 Ayat (2), ditambahkan kalimat “ dilaksanakan oleh” menjadi “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”;
14. Angka 7, Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut;
15. Pasal 64, disisipkan 2 ayat baru menjadi Ayat (1a) “Penyusunan Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus”
16. Pasal 64, ayat (1b) “ Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
17. Pasal 64 Ayat (3) disisipkan kata “ ayat (2) menjadi “ Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden”;
18. Angka 8, ditambahkan kata “serta” menjadi “Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut”:
19. Pasal 72 Ayat (2), disisipkan kata “ayat (1b), menjadi “Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal persetujuan Bersama”;
20. Pasal 73 disisipkan kata “Pemerintahan”
21. Pasal 85 di ubah menjadi:
 - (1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
 - (2) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

22. Angka 12, Penjelasan Pasal 95 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan;
23. Angka 13, Ketentuan ayat (3) Pasal 95A diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) 10 dan ayat (3b), serta penjelasan ayat (2) Pasal 95A diubah sehingga Pasal 95A berbunyi sebagai berikut:
24. Pasal 95A Ayat (3b), ditambahkan dengan melibatkan Menteri/kepala Lembaga yang terkait” menjadi “Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri/kepala lembaga yang terkait”;
25. Angka 14, Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
26. Pasal 96 Ayat (8), Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
27. Angka 15, di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C 97D sehingga berbunyi sebagai berikut:
28. Pasal 97A, Materi muatan yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut;
29. Pasal 97A, Ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan **secara** elektronik.
30. Pasal 97A, Ayat (2), Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan **dapat** menggunakan tanda tangan elektronik.
31. Pasal 97A, Ayat (4), Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk **cetak**.
32. Pasal 97A, Ayat (5), Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara non elektronik.
33. Pasal 97A, Ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD.
34. Pasal 97C, Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

35. Terkait putusan MK adalah pasal 48 ayat (1) yang disampaikan ke DPR dan DPD harus disertakan Naskah Akademik, putusannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai RUU dari DPD disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR dan kepada Presiden yang harus disertai dengan naskah akademik;
36. Pasal 97D (tertulis 97C), Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota;
37. Angka 16, Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
38. Pasal 98 Ayat (1), Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
39. Pasal 98 Ayat (1a), Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai kebutuhan”;
40. Pasal 98 Ayat (2), Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
41. Angka 19, Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 19, angka 31, angka 33, angka 77, angka 98, angka 104, angka 111, angka 158, angka 176, angka 180, angka 188, angka 190, dan angka 238 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dan disisipkan angka 2a, angka 3a, angka 4a, angka 27a, angka 27b, angka 41a, angka 41b, angka 41c, angka 41d, angka 66a, angka 69a, angka 109a, angka 111a, angka 111b, angka 111c, angka 111d, angka 111e, angka 111f, angka 111g, angka 111h, angka 111i, angka 111j, angka 111k, angka 189a, angka 190a, angka 190b, angka 233a, angka 233b, angka 234a, angka 236a, angka 236b, angka 236c, angka 256a, angka 270a, angka 270b, angka 270c, angka 284b, serta ditambahkan Bab IV huruf M dan huruf N sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
42. Penjelasan Huruf c, Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus **benar-benar** memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
43. Penjelasan huruf g. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

44. Penjelasan Angka 9 Pasal 73 Ayat (1), Kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang adalah menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud di DPR;
45. Penjelasan Angka 10 Pasal 78 Ayat (1), Dalam ketentuan ini terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi antara lain di bidang pajak daerah, dan retribusi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan. Contohnya, ketentuan mengenai kewajiban evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.
46. Angka 11 Pasal 85, cukup jelas
47. Angka 12 Pasal 95, Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pelaku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas;
48. Penjelasan Angka 15 Pasal 97B Ayat (4), Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak" adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat secara non elektronik;
49. Penjelasan Angka 15 Pasal 97B Ayat (5), Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara non elektronik" adalah tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam Peraturan Perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara non elektronik. Misalnya, dalam tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara non elektronik namun pada saat penetapan/pengesahan atau pengundangan menggunakan tanda tangan elektronik;
50. Penjelasan 97C, cukup jelas;
51. Penjelasan Pasal 97D cukup jelas;
52. Penjelasan Angka 16 Pasal 98 Ayat (1), frasa "rancangan dihapus" menjadi Yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan Perundang-undangan" adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Peraturan Perundang-

- undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
53. Penjelasan Angka 16 Pasal 98 Ayat (1a), cukup jelas;
 54. Penjelasan Angka 16 Pasal 98 Ayat (2), cukup jelas;
 55. Lampiran I, Bab II, huruf D, Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain **metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)**;
 56. Lampiran II Angka 19 huruf b, salah penempatan harusnya untuk contoh nomor 2;
 57. Lampiran II Angka 19 contoh 3 huruf d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 58. Angka 27a, Konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan **metode omnibus** cukup memuat 1 (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan **metode omnibus** tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 59. Angka 111d, Jika sudah dirinci judul Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya akan diubah dalam pasal sebelumnya maka tiap-tiap pasal selanjutnya memuat materi muatan yang akan diubah dari tiap-tiap Peraturan Perundang-undangan tersebut. Jika materi muatan perubahan lebih dari satu, setiap materi muatan perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
 60. Pasal 158, Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Sebagai contoh, yaitu Undang-Undang dapat mencabut Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Peraturan Pemerintah dapat mencabut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden dapat mencabut Peraturan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Presiden.
 61. Angka 233b, ditambahkan frasa "yang menggunakan metode omnibus" menjadi "Jika dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dilakukan perubahan atas pasal atau ayat digunakan kalimat ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

62. Angka 234a, ditambahkan frasa "paragraf, atau pasal digunakan" sehingga menjadi Jika dalam Peraturan Perundang-undangan dilakukan penambahan atas buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal digunakan kalimat "Setelah Buku .../Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal... ditambahkan 1 (satu) buku/bab/bagian/paragraf/pasal, yakni Buku .../Bab.../Bagian.../Paragraf .../Pasal... sehingga berbunyi sebagai berikut:"
63. Angka 236a, Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat, dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat "Penjelasan Ayat .../Ayat ... Pasal (...) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan."
64. Angka 270c, Untuk memberikan kepastian hukum nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif, dan remunerasi lainnya maka nominal atau besaran rupiah tersebut harus diberikan terbilangannya dalam kata atau frasa yang dituliskan dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.
Contoh: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
65. Angka 284b, Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1,5 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 3 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm;
- B. Masukan dari Anggota Timus/Timsin Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:
1. Meinta kepada Pimpinan Timus/Timsin meminta pembahasan dilanjutkan setelah sholat tarawih mengingat Tim dari Pemerintah dan Tim Ahli Baleg untuk menyiapkan materi rapat;
 2. Mengusulkan memberikan waktu kepada tim pemerintah dan tim ahli Baleg rasionalnya tidak lebih dari 1 jam mengingat bahan yang akan dibuat hanya sifatnya redaksional;
 3. Terkait Pasal 72 Ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebaiknya 7 hari kalender;
 4. Angka 14, ada perubahan penjelasan pada Pasal 96 cukup bunyinya sebagai berikut "Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut" tidak ada penjelasan perubahan pada Pasal 96 nya? Penjelasan di disabilitasnya itu;
 5. Menanyakan kepada Ahli Bahasa apakah kata dan kalimat yang tidak di beri warna merah sudah betul atau tidak, kenapa tidak mengoreksi semua;
 6. Timus/Timsin hanya mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Panja;
 7. Angka 284a, terkait ukuran pengetikan untuk disamakan tidak dicantumkan angka 3-8 tentukan saja langsung 8 sehingga tidak ada lagi perbedaan banyaknya halaman dalam draf RUU;

- C. Tanggapan dari Pemerintah terkait Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:
1. Mengusulkan pada konsideran menimbang huruf c dengan rumusan sebagai berikut "perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat perlu dilakukan perubahan atau perlu diubah" karena dengan menggunakan kata "penyempurnaan";
 2. Pasal 97C merujuk pada pasal 48, ayat (3), pasal 48 ayat (2), Ayat (4) dan ayat (8) sudah dibatalkan oleh MK terkait dengan DPD apakah masih bisa dirujuk kalau sudah dibatalkan oleh MK dengan putusan Nomor 92 tahun 2012;
 3. Lampiran II Angka 19 huruf b, setelah dilihat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas huruf b nya bebeda;
 4. Angka 235a, sesuai angka 13 penyebutan Ayat di ikuti kata pasal;
 5. Penjelasan Pasal 98 Ayat (1), frasa "menyusun" di ubah menjadi "pembentukan"
 6. Terkait DIM 242, Angka 19 contoh 3, huruf d, penggunaan istilah membentuk dan menetapkan sebaiknya melihat sumber yang paling tinggi dari Undang-Undang yaitu UUD 1945, tidak merujuk kepada yang lain.
- D. Tanggapan dari Pemerintah terkait Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:
1. Mengusulkan menggunakan kalimat pengharmonisan atau pengharmonisan tidak menggunakan kata pengharmonisan;
 2. Pasal 98 Ayat (1a) ditambahkan kata "dengan" menjadi "Selain Perancang Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan";
 3. Penjelasan umum huruf a, b, c, menggunakan kata kerja dan huruf d, e menggunakan kata benda supaya seragam ditambah kata benda menjadi:
 - b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
 - d. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
 - e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
 - f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
 - g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Penjelasan Angka 10 Pasal 78 Ayat (10), kata "dalam, ini" dihapus sehingga menjadi "ketentuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi antara lain adalah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta, tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan. Contohnya,

- ketentuan mengenai kewajiban evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.”
5. Penjelasan Angka 15 Pasal 97B Ayat (4), ditambahkan kata “bahwa” menjadi “Yang dimaksud dengan “berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak” adalah **bahwa** Peraturan Perundang-undangan yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat secara non elektronik”;
 6. Penjelasan Angka 15 Pasal 97B Ayat (5), ditambahkan kata “bahwa” “menggunakan diganti digunakan” menjadi “Yang dimaksud dengan “berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara non elektronik” adalah tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam Peraturan Perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara non elektronik. Misalnya, dalam tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara non elektronik tetapi pada saat penetapan/pengesahan atau pengundangan digunakan tanda tangan elektronik”;
 7. Lampiran I, Bab II, huruf D, baris pertama kata “yang” dihapus menjadi “Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain **metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)***).
 8. Lampiran II Angka 2, kata “untuk” dihapus dan menambahkan kata “mencantumkan nama daerahnya” menjadi “Judul Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya frasa Republik Indonesia. Judul Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan mencantumkan sesuai nama daerahnya.
 9. Angka 111e, kata dirinci diubah menjadi “diperinci” sehingga menjadi “Jika sudah diperinci judul Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya akan diubah dalam pasal sebelumnya maka tiap-tiap pasal selanjutnya memuat materi muatan yang akan diubah dari tiap-tiap

- Peraturan Perundang-undangan tersebut. Jika materi muatan perubahan lebih dari satu, setiap materi muatan perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya);
10. DIM 242, Angka 19 contoh 3, huruf d, kata “membentuk” dirubah menjadi “menetapkan” sehingga menjadi “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 11. Perbedaan mengesahkan adalah dari yang sebelumnya belum ada atau belum sah menjadi sah, menetapkan adalah kata kerja yang maknanya bisa memutuskan, membuat keputusan;

III. KESIMPULAN.

Rapat Timus/Timsin Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsideran menimbang huruf b, disetujui Timus/Timsin;
2. Konsideran menimbang huruf c, disetujui Timus/Timsin;
3. Pasal 1 ayat 1 menjadi “Penjelasan Pasal 5 huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan” disetujui Timus/Timsin;
4. Pasal 1 ayat 2 menjadi “Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “disetujui Timus/Timsin;
5. Pasal 9 ayat (5) menjadi “Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.” disetujui Timus/Timsin;
6. Pasal 9 ayat (6) menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. “disetujui Timus/Timsin;
7. Bab IV, disetujui Timus/Timsin;
8. Bagian Ketujuh, Pasal (4), menjadi “Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut” disetujui Timus/Timsin;
9. Pasal 42A, disetujui Timus/Timsin;
10. Pasal 49 Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
11. Pasal 58 Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
12. Pasal 58 Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
13. Pasal 64, Ayat (1a), disetujui Timus/Timsin;
14. Pasal 64, Ayat (1b), disetujui Timus/Timsin;
15. Pasal 64, Ayat (3), disetujui Timus/Timsin;
16. Pasal 72 Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
17. Pasal 73 Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
18. Pasal 85 Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;

19. Pasal 85 Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
20. Angka 12, disetujui Timus/Timsin;
21. Angka 13, disetujui Timus/Timsin;
22. Pasal 95A Ayat (3b), disetujui Timus/Timsin;
23. Angka 14, disetujui Timus/Timsin;
24. Pasal 96 Ayat (8), disetujui Timus/Timsin;
25. Angka 15, disetujui Timus/Timsin;
26. Pasal 97A, disetujui Timus/Timsin;
27. Pasal 97B Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
28. Pasal 97B Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
29. Pasal 97B Ayat (4), disetujui Timus/Timsin;
30. Pasal 97B Ayat (5), disetujui Timus/Timsin;
31. Pasal 97B Ayat (6), disetujui Timus/Timsin;
32. Pasal 97C, dikembalikan pembahasannya ke Panja terkait dengan putusan MK;
33. Pasal 97D (tertulis 97C), disetujui Timus/Timsin;
34. Angka 16, disetujui Timus/Timsin;
35. Pasal 98 Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
36. Pasal 98 Ayat (1a), disetujui Timus/Timsin;
37. Pasal 98 Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
38. Angka 19, disetujui Timus/Timsin;
39. Penjelasan umum, hal yang perlu disempurnakan huruf b,d,e,f dan g, disetujui Timus/Timsin;
40. Penjelasan umum, disetujui Timus/Timsin;
41. Penjelasan huruf c, disetujui Timus/Timsin;
42. Penjelasan huruf g, disetujui Timus/Timsin;
43. Penjelasan Angka 4 Pasal 42A, disetujui Timus/Timsin;
44. Penjelasan Angka 5 Pasal 49, disetujui Timus/Timsin;
45. Penjelasan Angka 6 Pasal 58, Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
46. Penjelasan Angka 6 Pasal 58, Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
47. Penjelasan Angka 7 Pasal 64 Ayat (1b), huruf a. disetujui Timus/Timsin;
48. Penjelasan Angka 7 Pasal 64 Ayat (1b), huruf b. disetujui Timus/Timsin;
49. Penjelasan Angka 8 Pasal 72 Ayat (1a), disetujui Timus/Timsin;
50. Penjelasan Angka 9 Pasal 73 Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
51. Penjelasan Angka 9 Pasal 73 Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
52. Penjelasan Angka 9 Pasal 73 Ayat (3), disetujui Timus/Timsin;
53. Penjelasan Angka 9 Pasal 73 Ayat (4), disetujui Timus/Timsin;
54. Penjelasan Angka 9 Pasal 73 Ayat (5), disetujui Timus/Timsin;
55. Penjelasan Angka 10 Pasal 78 Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
56. Penjelasan Angka 10 Pasal 78 Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
57. Pejelasan Angka 11 Pasal 85, disetujui Timus/Timsin;
58. Pejelasan Angka 12 Pasal 95, disetujui Timus/Timsin;
59. Pejelasan Angka 13 Pasal 95A, disetujui Timus/Timsin;
60. Pejelasan Angka 14 Pasal 96 Ayat (3), disetujui Timus/Timsin;
61. Pejelasan Angka 15 Pasal 97A, disetujui Timus/Timsin;
62. Pejelasan Angka 15 Pasal 97B Ayat (4), disetujui Timus/Timsin;
63. Pejelasan Angka 15 Pasal 97B Ayat (5), disetujui Timus/Timsin;
64. Pejelasan Angka 15 Pasal 97C, disetujui Timus/Timsin;

65. Pejelasan Angka 15 Pasal 97D, disetujui Timus/Timsin;
66. Pejelasan Angka 16 Pasal 98 Ayat (1), disetujui Timus/Timsin;
67. Pejelasan Angka 16 Pasal 98 Ayat (1a), disetujui Timus/Timsin;
68. Pejelasan Angka 16 Pasal 98 Ayat (2), disetujui Timus/Timsin;
69. Lampiran I, Bab II, huruf D, disetujui Timus/Timsin;
70. Lampiran II, Angka 2, Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, disetujui Timus/Timsin;
71. Perbaikan contoh Nomor 3, disetujui Timus/Timsin;
72. Lampiran II, Angka 2a, disetujui Timus/Timsin;
73. Lampiran II, Angka 3, disetujui Timus/Timsin;
74. Lampiran II, Angka 3a, disetujui Timus/Timsin;
75. Lampiran II, contoh yang diperbolehkan menggunakan akronim, disetujui Timus/Timsin;
76. Lampiran II Angka 9 huruf b, disetujui Timus/Timsin;
77. Lampiran II Angka 10 huruf b, disetujui Timus/Timsin;
78. Lampiran II Angka 19 huruf b, disetujui Timus/Timsin;
79. Lampiran II Angka 19 contoh 1, tetap sesuai draf, disetujui Timus/Timsin;
80. Lampiran II Angka 19 contoh 3 huruf d, disetujui Timus/Timsin;
81. Angka 27a, contoh 2 dan menimbang, disetujui Timus/Timsin;
82. Angka 41a, contoh 2, disetujui Timus/Timsin;
83. Angka 41b, disetujui Timus/Timsin;
84. Angka 41c, disetujui Timus/Timsin;
85. Angka 41d, disetujui Timus/Timsin;
86. Angka 66a, disetujui Timus/Timsin;
87. Angka 111b, disetujui Timus/Timsin;
88. Angka 111c, disetujui Timus/Timsin;
89. Angka 111d, disetujui Timus/Timsin;
90. Angka 111e, disetujui Timus/Timsin;
91. Angka 111f, disetujui Timus/Timsin;
92. Angka 111g, disetujui Timus/Timsin;
93. Angka 111h, disetujui Timus/Timsin;
94. Angka 111i, disetujui Timus/Timsin;
95. Angka 111j, disetujui Timus/Timsin;
96. Bab V, Angka 2, disetujui Timus/Timsin;
97. Bab V, Angka 3, disetujui Timus/Timsin;
98. Pasal 158, disetujui Timus/Timsin;
99. Angka 189a, disetujui Timus/Timsin;
100. Angka 233b, disetujui Timus/Timsin;
101. Angka 234a, disetujui Timus/Timsin;
102. Angka 234a, contoh 3 angka 3, disetujui Timus/Timsin;
103. Angka 234a, contoh 3 angka 4, disetujui Timus/Timsin;
104. Angka 236a, disetujui Timus/Timsin;
105. Angka 270c, disetujui Timus/Timsin;
106. Angka 284a, disetujui Timus/Timsin;
107. Pejabat penandatanganan, disetujui Timus/Timsin;

IV. PENUTUP.

Rapat Timus/Timsin Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditutup pada pukul 19.35 WIB.

Jakarta, 13 April 2022

AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001